



**WALIKOTA KEDIRI**

**PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 40 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG  
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI**

**WALIKOTA KEDIRI,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010, maka beberapa pasal dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4);
  17. Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kota Kediri.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 27 TAHUN 2010 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KEDIRI.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kota Kediri diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 12**

- (1) Badan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional yang diangkat oleh Walikota.
  - (2) Batas usia Badan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
  - (3) Tidak merangkap jabatan yang sama di perusahaan daerah yang lain yang sejenis atau badan usaha lain yang sejenis sehingga dapat mengganggu penilaian dan kinerjanya.
  - (3a) Badan Pengawas sebelum diangkat harus lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) setelah mendapatkan pertimbangan DPRD Kota Kediri.
  - (4) Pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan DPRD Kota Kediri.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat, ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

#### **“Pasal 19**

- (1) Direksi paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang.
- (1a) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD Kota Kediri.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Walikota terhadap seluruh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan DPRD Kota Kediri.
- (3) Direksi yang mendapat penilaian dibawah Direktur Utama bertugas menjadi Direktur.

- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (5) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Pasar dan pelayanan kepada masyarakat setiap tahun.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 5 Oktober 2011  
**a.n WALIKOTA KEDIRI,**  
**WAKIL WALIKOTA KEDIRI**

**ttd**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 5 Oktober 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

**ttd**

**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 40

